

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

**SURAT PERINTAH
NOMOR : Sprin/338 /VIII/Ka/PC.00.03/2023/BNNP**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi **Pencegahan Narkoba Sejak Usia Dini dan Bahayanya Bagi Generasi Muda**, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 040/GOW-LTH/2023, Perihal Permohonan Narasumber.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Irfan, S. Sos**
Penyuluh Narkoba Ahli Muda
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai **Narasumber** pada kegiatan **Pencegahan Narkoba Sejak Usia Dini dan Bahayanya Bagi Generasi Muda** yang akan dilaksanakan pada **Hari Jumat, Tanggal 18 Agustus 2023**, di **SMAN 1 Pujut Kecamatan Pujut**.
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada NON DIPA BNN Provinsi NTB.
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 16 Agustus 2023

